



## PELAYANAN RESEP PASIEN IGD

Rumah Sakit  
Unhas

No. Dokumen  
126070/UN4.24/OT.  
01.00/2019

No. Revisi

Halaman  
1/2

PROSEDUR  
OPERASIONAL  
STANDAR

Tanggal terbit  
31 Desember 2019

Ditetapkan,  
Direktur Utama,

INSTALASI  
FARMASI

Prof. Dede Syafri K. Arif, Sp.An. KIC, KAKV  
NIP. 196705241995031001

Pengertian

Pelayanan resep pasien IGD adalah pelayanan penyediaan obat yang disiapkan dan dilaksanakan untuk pasien yang dirawat di ruang gawat darurat.

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam bentuk permintaan resep atau e-resep dari dokter adalah proses menyiapkan obat dari kemasan asalnya menjadi bentuk yang siap untuk diberikan kepada pasien. Penyiapan alat kesehatan serta bahan medis habis pakai diverifikasi, disiapkan dan serahkan.

Penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai adalah proses menyerahkan perbekalan farmasi oleh petugas farmasi kepada perawat yang bertugas, pasien atau keluarga pasien disertai dengan dokumentasi.

Tujuan

Mendahulukan dalam penyediaan obat dengan segera bagi pasien yang membutuhkan.

Kebijakan

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 41/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Unhas.

Prosedur

1. Petugas farmasi melayani resep pasien dari ruangan gawat darurat.
2. Petugas farmasi menerima resep pasien IGD dari perawat atau keluarga pasien dengan memperlihatkan lembar keterangan identitas pasien. (nama pasien, tanggal lahir dan nomor rekam medik).
3. Instruksi resep atau e resep harus memuat syarat elemen resep, meliputi:
  - a. Identifikasi dokter : Nama, surat ijin praktik (SIP), alamat rumah dan praktik, nomor telepon.
  - b. Inscriptio : Nama kota tempat praktek, tanggal penulisan resep.
  - c. Invocatio : Tanda R/ sebagai tanda pembuka penulisan resep.
  - d. Praescriptio/Ordinatio : Nama obat, jumlah & kekuatan obat, cara pembuatan, bentuk sediaan obat yang dipilih dan jumlahnya.
  - e. Signatura : aturan penggunaan obat (frekuensi, jumlah perkali pakai, waktu obat diminum, dan informasi lain yang diperlukan)



Rumah Sakit  
Unhas

## PELAYANAN RESEP PASIEN IGD

No. Dokumen  
126070/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman  
2/2

- f. Identifikasi pasien : Nama pasien pada bagian “pro”, bila pendirita anak anak atau lansia perlu dituliskan umurnya, serta dicantumkan pula berat badan pasien dan alamat pasien.
- g. Penutup : tanda penutup dan tanda tangan dokter penulis resep.
4. Apoteker melakukan pengkajian resep, memverifikasi dan menelaah resep obat *high alert*. Verifikasi 7 benar meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu pemberian, benar informasi dan benar dokumentasi.
- Persyaratan administrasi meliputi:**
- Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
  - Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
  - Tanggal Resep; dan
  - Ruangan/unit asal Resep.
- Persyaratan farmasetik meliputi:**
- Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
  - Dosis dan Jumlah Obat;
  - Rute Pemberian;
  - Waktu Pemberian;
  - Stabilitas; dan
  - Aturan dan cara penggunaan.
- Persyaratan klinis meliputi:**
- Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat;
  - Duplikasi pengobatan;
  - Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
  - Kontraindikasi; dan
  - Interaksi Obat.
5. Petugas farmasi yang melakukan penyiapan obat pasien gawat darurat haruslah orang yang berbeda dengan petugas yang melabeli atau membuat etiket obat.
6. Sebelum memberikan obat ke perawat atau keluarga pasien apoteker/asisten apoteker melakukan verifikasi kembali 7 benar yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar route, benar waktu pemberian, benar informasi dan benar dokumentasi.
7. Petugas farmasi wajib menuliskan nama dan paraf disetiap langkah penyiapan obat.

Unit Terkait  
1. Instalasi Farmasi  
2. Instalasi Gawat Darurat

Dokumen  
Terkait  
Resep atau e-resep

Petugas  
Terkait  
1. Petugas farmasi  
2. Dokter  
3. Perawat